BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/530 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan bagi peserta Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu Menunjuk Narasumber Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor Nomor 16 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya disebut "Narasumber Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen" dengan susunan sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen bertugas menyampaikan materi dalam kegiatan Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MPU	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/530 TAHUN 2025
TANGGAL 21 AGUSTUS 2025

NAMA-NAMA NARASUMBER MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Tgk. Dr. H. Helmi Imran, S.Hi., M.A	Narasumber	800.000,-	honorarium dibayar sebanyak 2 (dua) jam
2.	Tgk. H. Muhammad Sufi	Narasumber	400.000,-	
3.	Abi Dr. Zahrul Mubarak	Narasumber	400.000,-	
4.	Dr. M. Syauqi, S.Hi., S.H., M.H	Narasumber	400.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT MPU	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS